



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt P/2015/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

H. A. Anwar bin Andi Made Ali, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

A. Elle bin Andi Made Ali, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Toa Daeng III, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

H. A. Nur Alam bin Andi Made Ali, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

A. Asrah binti Andi Made Ali, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

A. Hasna binti Andi Made Ali, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

A. Anto bin Andi Made Ali, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No 64/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Asma binti Andi Made Ali, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **para Pemohon**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Bunaiyah, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH Pelita Kedailan) yang berkedudukan di Jalan Kayangan No 31 A Watansoppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 40 SK. Daf/2015/PA Wsp tertanggal 2 April 2015, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Wsp. tanggal 7 April 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari A Made Ali bin A. Pananrangi dalam perkawinannya dengan A. Halawiah binti A. Mame pada tahun 1953.
2. Bahwa dalam perkawinan A. Made Ali bin A. Pananrangi dengan A. Halawiah binti A. Mame telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. H. A. Anwar bin A. Made Ali.
 2. A. Elle bin A. Made Ali
 3. A. Nur Alam bin A. Made Ali.
 4. A. Asrah binti A. Made Ali.
 5. A. Hasna binti A. Made Ali.
 6. A. Anto bin A. Made Ali.
 7. A. Asma binti A. Made Ali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua para Pemohon yaitu ayahnya A. Made Ali bin A. Pananrangi meninggal di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2003 berdasarkan surat keterangan kematian Kepala Kelurahan Galung Nomor 67/KGL/III/2015, tertanggal 31 Maret 2015 dan ibunya A. Halawiah binti A. Mame meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1983

berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 68/KGL/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015.

4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
 1. H. A. Anwar bin A. Made Ali.
 2. A. Elle bin A. Made Ali
 3. A. Nur Alam bin A. Made Ali.
 4. A. Asrah binti A. Made Ali.
 5. A. Hasna binti A. Made Ali.
 6. A. Anto bin A. Made Ali.
 7. A. Asma binti A. Made Ali.
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan surat-surat tanah orang tua para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum para Pemohon untuk mohon kepada Ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan A. Made Ali bin A. Pananrangi meninggal di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2003 berdasarkan surat keterangan kematian Kepala Kelurahan Galung Nomor

Hal 3 dari 6 Hal Pentapan No 64/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/KGL/III/2015, tertanggal 31 Maret 2015 dan ibunya A. Halawiah binti A.

Mame meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1983 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 68/KGL/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015.

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum A. Made Ali bin A. Pananrangi dan A. Halawiah bin A. Mame yaitu :

- 1 H. A. Anwar bin A. Made Ali.
- 2 A. Elle bin A. Made Ali
- 3 A. Nur Alam bin A. Made Ali.
- 4 A. Asrah binti A. Made Ali.
- 5 A. Hasna binti A. Made Ali.
- 6 A. Anto bin A. Made Ali.
- 7 A. Asma binti A. Made Ali.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider.

- Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa mengawali pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon akan tetapi pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dan mohon diberi waktu untuk mempebaikinya pada persidangan yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya kuasa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan menyatakan bahwa perkara Nomor 64/Pdt.P/2015/PA Wsp dicabut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon dipersidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara kuasa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan menyatakan mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Wsp.

Menimbang bahwa karena pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibolehkan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.P/2015/PA. Wsp dicabut.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, SH,MH**, dan **Drs.**

Hal 5 dari 6 Hal Pentapan No 64/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, MH.

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).